

Regulation of Economic Rights Protection for Women After Divorce From the Perspective of Maqasid Al-Syariah

Mugni¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdul Rasyid Lombok Tengah, Indonesia

E-mail: mugnimuhtaj2019@gmail.com

Corresponding Author: mugnimuhtaj2019@gmail.com

Received: 25 April 2025

Accepted: 19 May 2025

Published: 27 May 2025

Abstract: The purpose of this study is to explain the regulations on the protection of women's economic rights after divorce and to present a critique from the perspective of *Maqasid al-Shari'ah* on these regulations. This is a qualitative study, using a library research design. The data collection method employed is literature review. The results of the study indicate that the regulations on the protection of women's economic rights after divorce in Indonesia are contained in several legal provisions, such as Article 41 letter C of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI) Articles 149, 152, 158, 160, 97, 96, and Article 80 paragraph (4) letter (a), as well as Article 160 paragraph (4) of the KHI. In addition, it includes Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2017, Supreme Court Circular Letters (SEMA) No. 1 of 2017, No. 3 of 2018, No. 2 of 2019, and No. 5 of 2021, the Decree No. 1669/DJA/HK.00/5/2021 on the Assurance of the Fulfillment of Women's and Children's Rights After Divorce, and the Circular Letter of the Directorate General of Religious Courts No. 1960/DjA/HK.00/6/2021. However, there are legal loopholes in these regulations regarding the protection of economic rights after divorce, making it uncertain and not fully guaranteed that women's economic rights will be fulfilled. Therefore, the regulations cannot entirely ensure the protection of women's economic rights after divorce. This is not in line with *Hijz al-Din* (protection of religion), as it contradicts the principles of economic rights for women after divorce as mandated by Islamic law. It also does not align with *Hijz al-Nafs* (protection of life), as it poses risks to the psychological and physical well-being of women, potentially endangering their lives. Furthermore, it is inconsistent with *Hijz al-Mal* (protection of wealth), as it may jeopardize the financial stability of women who are housewives, particularly those who are elderly or suffering from health issues.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Ekonomi, Perempuan. *Maqasid al-Syari'ah*



Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan regulasi perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perceraian dan kritik Maqasid al-Syari'ah terhadap regulasi perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Desain penelitian adalah *library research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia telah termuat dalam peraturan perundang-undangan seperti yaitu Pasal 41 huruf C Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, Pasal 152, Pasal 158, Pasal 160, Pasal 97, Pasal 96, Pasal 80 KHI Ayat (4) huruf (a), dan Pasal 160 KHI Ayat (4), PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017, SEMA No. 1 Tahun 2017, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018, SEMA No. 2 Tahun 2019, dan SEMA No. 5 Tahun 2021, Surat Keputusan Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan anak Pasca Perceraian, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021. Memperhatikan celah hukum yang terdapat pada regulasi-regulasi perlindungan hak ekonomi pasca perceraian tersebut. Sehingga hak-hak ekonomi belum dapat dipastikan dan dijamin terpenuhi Maka tidak bisa menjamin sepenuhnya perlindungan regulasi hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Hal tersebut tidak sejalan dengan Hifz al-Din, karena menyalahi koridor regulasi hak ekonomi bagi perempuan pasca perceraian yang telah disyariatkan dalam Islam. Juga tidak sejalan dengan hifz al-nafs karena dianggap dapat beresiko bagi pemeliharaan psikis dan fisik yang dapat membahayakan jiwa. Selain itu, juga dianggap tidak sejalan dengan hifz al-Mal, karena dapat mengganggu kelangsungan pendapatan bagi perempuan yang hanya berstatus ibu rumah tangga bahkan jika perempuan tersebut terganggu kesehatan dan lanjut usia.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Ekonomi, Perempuan. *Maqasid al-Syari'ah*

A. Introduction

Dalam banyak masyarakat, perempuan masih menghadapi ketidakadilan dalam hal pembagian harta bersama, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan kesempatan kerja setelah perceraian. Dalam konteks hukum keluarga Islam, faktor-faktor ini dapat

menjadi lebih kompleks dan bervariasi tergantung pada interpretasi hukum yang berlaku, tradisi budaya, dan norma sosial yang ada.¹

Selain itu, keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Setelah perceraian, perempuan mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendapatan yang memadai, kesempatan kerja yang layak, atau properti yang memberikan keamanan finansial. Hal ini dapat mengakibatkan ketergantungan pada mantan pasangan atau dukungan finansial dari keluarga, serta membatasi kemandirian ekonomi perempuan pasca perceraian.²

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2021, tercatat lebih dari 480 ribu kasus perceraian. Tingginya angka ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap dampak perceraian, terutama dalam aspek ekonomi perempuan yang sering kali menjadi pihak yang lebih dirugikan.³

Dalam budaya patriarki, peran perempuan dalam keluarga lebih ditekankan pada aspek domestik dibandingkan dengan aspek ekonomi. Akibatnya, perempuan yang bercerai menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

¹ Sumiati, "FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN HAK EKONOMI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI PERUMAHAN GRIYASEHATI TERONGT RAWAH," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023), <https://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/download/113/67/>.

² Sumiati, "FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN HAK EKONOMI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI PERUMAHAN GRIYASEHATI TERONGT RAWAH," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023), <https://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/download/113/67/>.

³ Asian Development Bank, *Challenges for Women Entrepreneurs in Asia* Becker, G. S. (1991). *A Treatise on the Family* (Cambridge: Harvard University Press, 2021).

Hal ini membuat mereka membutuhkan perlindungan yang memadai untuk memastikan kehidupan ekonomi yang layak setelah perceraian.⁴

Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari negara. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negative dari sebuah perceraian.⁵

Kondisi yang sama turut dirasakan oleh mantan istri. Banyak hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan (mantan istri) pasca perceraian menjadi terabaikan. Hak-hak perempuan pasca perceraian misalnya nafkah 'iddah bila permohonan perceraian diajukan oleh suami, nafkah madhiyah yang tidak pernah diberikan suami pada saat hubungan perkawinan masih berlangsung dan hak-hak lainnya yang seringkali diabaikan oleh suami. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai alasan, seperti tidak pernah dituntut oleh istri, istri menginginkan hubungan perkawinan cepat berakhir dan isteri tidak mengetahui akan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Konsekuensinya adalah banyaknya perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan hak-haknya. Bahkan ada lagi hal yang memilukan dan menyedihkan di mana hakim memberikan hak nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dalam putusan dengan jumlah tertentu yang harus dibayarkan, tapi sulit bagi perempuan untuk mengaksesnya.⁶

⁴ Paul R. Amato and Christopher J. Anthony, "Estimating the Effects of Parental Divorce and Death with Fixed Effects Models," *Journal of Marriage and Family* 76, no. 2 (2014): 370–86, <https://doi.org/10.1111/jomf.12100>.

⁵ "Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian," accessed April 27, 2025, <https://pa-masamba.go.id/index.php/layanan-publik/hak-hak-perempuan-dan-anak>.

⁶ Moriyanti Mansari, "Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Hakim Mahkamah Syariah Antara Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum," *Banda Aceh: Bravo Darussalam*, 2019; Fauziyah Rohmawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Terkait Pemberian Nafkah Pasca Cerai," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 02 (2023): 785–803.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia telah mengatur pembagian harta gono-gini pasca perceraian, namun implementasinya sering kali tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender. Banyak perempuan yang tidak mendapatkan bagian yang layak atau bahkan kesulitan mengakses hak-hak ekonomi mereka akibat kurangnya pemahaman hukum dan hambatan administratif. Perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perceraian memiliki dampak jangka panjang pada kesejahteraan anak-anak. Anak-anak dari keluarga yang mengalami perceraian cenderung rentan mengalami penurunan akses pendidikan dan kesehatan, terutama ketika ibu sebagai pengasuh utama tidak memiliki dukungan ekonomi yang memadai.⁷

Akibat hukum dari putusannya perkawinan disebabkan cerai talak telah dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Selanjutnya dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Lebih lanjut dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan putusannya perkawinan karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah.⁸

Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak, hakim

⁷ Amato and Anthony, "Estimating the Effects of Parental Divorce and Death with Fixed Effects Models."

⁸ Rossa Ameilia Putri, "Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Gugatan Rekonvensi Perspektif Masalah Mursalah: Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt. G/2019/PA. Lmg" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dari suami dan fakta kebutuhan hidup istri atau anak.¹⁰ Kemudian untuk memperkuat dan melindungi hak-hak perempuan di depan hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum telah diatur bahwa hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan yang berkonflik dengan hukum baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pihak yang berperkara agar benar-benar mengedepankan keadilan gender dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.⁹

Tidak hanya itu, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan sebuah surat keputusan Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan anak Pasca Perceraian. Dalam surat tersebut ada himbauan yang harus diperhatikan oleh setiap Pengadilan Agama dalam memberikan layanan terhadap perempuan.¹⁰

Beberapa studi menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan setelah perceraian dapat memperburuk kesenjangan gender secara sosial dan ekonomi. Perempuan yang terpuruk secara finansial pasca perceraian memiliki kemungkinan lebih besar mengalami marginalisasi ekonomi dan keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi.¹¹

Namun ternyata fakta di lapangan, banyak putusan pengadilan yang amarnya kondemnatoir menghukum salah satu pihak

⁹ Putri.

¹⁰ "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian," accessed April 27, 2025, <https://www.pa-jombang.go.id/article/Perlindungan-Hak-hak-Perempuan-Pasca-Perceraian>.

¹¹ Asian Development Bank, *Challenges for Women Entrepreneurs in Asia* Becker, G. S. (1991). *A Treatise on the Family*.

berperkara untuk membayar sejumlah uang (*executie verkoop*), tanpa adanya amar penyitaan atas barang-barang bergerak/tidak bergerak milik Tergugat (terhukum), baik terungkap dalam persidangan, tetapi tidak dituntut dalam petitum gugatan, maupun dalam fakta persidangan tidak terungkap adanya barang-barang bergerak-barang tidak bergerak milik Tergugat (terhukum), sehingga dalam pelaksanaan eksekusi (*executie verkoop*), khususnya dalam hal pembebanan mut'ah berupa uang, nafkah iddah, nafkah lampau, ataupun biaya pemeliharaan anak umumnya tidak dapat dilakukan oleh panitera pengadilan atas perintah ketua pengadilan.¹² Selain itu Undang-undang Perkawinan dan KHI dianggap tidak cukup kuat membackup hak ekonomi perempuan pasca perceraian.

Penguatan regulasi mengenai hak ekonomi perempuan pasca perceraian dapat menjadi solusi penting dalam melindungi kesejahteraan mereka. Maka yang menjadi permasalahan sebenarnya bagaimana regulasi perlindungan hak ekonomi bagi perempuan pasca perceraian yang kemudian akan ditakar dengan perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah*. Karena peranan maqasid al-Syariah dalam menerapkan hukum Islam pada objek hukum yang sesuai.¹³ Hukum Islam dijadikan opsi primer karena regulasi hak ekonomi bagi perempuan pasca perceraian di Indonesia pada umumnya berbasis hukum Islam.

Berangkat dari hal inilah, dianggap perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “regulasi perlindungan hak ekonomi bagi perempuan pasca perceraian perspektif Maqasid al-Syariah”.

¹² Ognā Alif Utama, “Pemenuhan Hak Ekonomi Istri Pasca Perceraian (Studi Komparatif Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia, Turki, Mesir, Dan Arab Saudi),” 2016.

¹³ Abd. Rauf Muhammad Amin, *Esai-Esai Maqasid Al-Syariah*, I (Depok: Rajawali Pers, 2022).

Celah kebaruan (novelty) dari penelitian ini dapat dilihat melalui literature review, yaitu hasil-hasil penelitian relevan sebelumnya. Diantara hasil-hasil penelitian relevan sebelumnya yaitu, karya artikel jurnal oleh Elimartati, dkk., menjelaskan dalam penelitiannya ada tiga kondisi yang ketiganya tidak dapat memberikan keadilan terhadap hak-hak perempuan. Pertama; suami tidak mengeksekusi putusan hakim seperti ikrar talak tidak dapat dilaksanakan, perkawinan tetap sah tetapi suami-istri tidak serumah lagi dan istri tidak pernah lagi mendapatkan nafkah. Kedua; bila istri ikhlas tidak mendapatkan hak-haknya setelah perceraian, maka hakim dapat menyaksikan ikrar talak suami akhirnya terjadi perceraian. Ketiga; saat penelitian dilakukan suami telah melakukan nikah siri. Perempuan menjadi korban secara psikis dan materi dengan tidak adanya upaya untuk mencari keadilan (jalan buntu). Solusi yang terbaik adalah mengharapkan kesadaran suami akan tanggung jawabnya memberikan nafkah yang merupakan kewajibannya.¹⁴

Karya artikel jurnal oleh Fauziah Rohmawati dalam MASADIR: Jurnal Hukum Islam Vol. 3 No. 2 tahun 2023 dalam telaahnya mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Terkait Pemberian Nafkah Pasca Cerai (Analisis Putusan Perkara No. 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan No. 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs pelaksanaan isi putusan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Konsekuensi dari tidak membayar nafkah anak adalah penelantaran anak (pasal 76 dan 77 UU No. 35 Tahun 2014) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan istri adalah dengan mengajukan upaya paksa ke

¹⁴ Ahmad Julio Saputra, "Studi Penerapan Sema No. 1 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Talu," *ADHKA: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 95–111.

pengadilan terhadap mantan suami untuk memberikan nafkah yang disebut dengan permohonan eksekusi putusan. Instrumen hukum yang digunakan dalam putusan tersebut adalah Pasal 195-197 HIR, memberikan legitimasi kepada pihak-pihak yang merasa hak-haknya dalam rumah tangga dilanggar untuk menuntut keadilan.¹⁵

Perbedaan mendasar dari kajian terdahulu tersebut, tidak ada satupun yang membahas secara spesifik bagaimana regulasi perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah*. Adapun penelitian ini secara spesifik terfokus menyorot permasalahan tersebut. Maka berangkat dari celah kebaruan tersebut, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada regulasi perlindungan hak ekonomi perempuan pasca yang dilihat dengan lensa *Maqāṣid Al-Syari'ah*. Melihat plus dan minus regulasi tersebut dalam mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan.

B. Method

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Data yang dikumpulkan berupa putusan hukum Pengadilan Agama dan dokumen negara yang berkaitan dengan hak ekonomi Perempuan, lalu dianalisis dengan *Maqāṣid Al-Syari'ah* khususnya dalam menimbang efek *maslahah* dari aturan yang berlaku.

¹⁵ Rohmawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Terkait Pemberian Nafkah Pasca Cerai."

C. RESULTS AND DISCUSSION

1. Regulasi Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian

a. Pasal 41 huruf C Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perceraian yang putus karena talak, maka adanya akibat hukum bagi mantan suami untuk membayar nafkah kepada mantan istri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf C Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya. Akibat hukum dari aturan tersebut, maka seorang hakim dapat membebaskan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebelum ikrar talak di depan Pengadilan, yang implikasinya yaitu pemberian mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah.¹⁶

Dalam Pasal 41 huruf C Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pengadilan bisa mewajibkan pada bekas suami untuk membiayai kehidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk bekas istrinya. Nafkah istri yang ditalak oleh suaminya tidak lagi menjadi tanggungan suaminya apabila dalam perceraian tersebut istri yang bersalah. Apabila istri tidak bersalah, maka ia mendapat pembiayaan hidup selama dalam masa iddahnya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah atau masa iddahya telah habis asal dalam perceraian tersebut bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima nafkah. Ketentuan tersebut atas persetujuan bekas suami pegitupun mengenai jumlah biaya

¹⁶ Alfiahwati, "Implementasi Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/353>; IRZANANDA, "PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI TALAK BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2022)."

hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela untuk memberikan nafkah tersebut.¹⁷

Nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, dan nafkah iddah wajib diberikan suami kepada istri yang ditalak, dan istri berhak menerima nafkah yang diberikan mantan suami karena adanya akad nikah yang dilakukan secara sah antara suami istri yang menjadikan istri terikat dengan segala hak-hak suaminya dan haram untuk menikah dengan orang lain. Ikatan tersebut menyebabkan istri berhak atas nafkah dari orang yang telah mengikatnya (suaminya). Nafkah madhiyah merupakan nafkah terdahulu yang oleh mantan suami tidak dilaksanakan atau dilalaikan kepada mantan istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah. Nafkah mut'ah diberikan mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak sebagai bekal hidup atau penghibur hati sang mantan istri berupa uang atau barang. Nafkah iddah diberikan kepada istri sewaktu menjalani masa tunggu sejak berpisah.¹⁸

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁹

¹⁷ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 121–36; Putri, "Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Gugatan Rekonvensi Perspektif Masalah Mursalah: Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt. G/2019/PA. Lmg."

¹⁸ Muh Fahrul, Saharuddin Saharuddin, and Lia Trizza Firgita Adhilia, "Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Mantan Istri (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Jurnal Litigasi Amsir*, 2023.

¹⁹ "Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian - Website Resmi Pengadilan Agama Talu," accessed April 27, 2025, <https://pa-talu.go.id/hak-hak-pasca-perceraian/>.

Adapun standar pemberian nafkah, terdapat standar khusus dalam penentuan pemberian nafkah kepada istri yang akan diceraikan. Hal tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan kemampuan ekonomi suami.²⁰

b. Kompilasi Hukum Islam

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bal'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²¹

Lebih lanjut dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan putusnya perkawinan karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah.²²

²⁰ Fahrul, Saharuddin, and Adhilia, "Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Mantan Istri (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)."

²¹ "Jaminan Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian," accessed April 27, 2025, <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/jaminan-pemenuhan-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.

²² Putri, "Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Gugatan Rekonvensi Perspektif Masalah Mursalah: Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt. G/2019/PA. Lmg."

Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.²³

Pasal 152 KHI juga menetapkan “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”. Dari Pasal 152 KHI tersebut dapat diketahui bahwa istri yang tidak nusyuz kepada suaminya berhak mendapatkan nafkah iddah pasca perceraian.²⁴

Aturan tentang nafkah pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 80 KHI Ayat (4) huruf (a) disebutkan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri”. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal lain yaitu Pasal 160 KHI Ayat (4) yang mana “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”.²⁵

Dalam Pasal 158 disebutkan bahwa mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al-dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami.²⁶

c. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum telah diatur bahwa hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan yang berkonflik dengan hukum baik

²³ “Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian,” accessed April 27, 2025, <https://pa-kraksaan.go.id/artikel/540-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.

²⁴ Khairuddin, Badri, and Auliyana, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt. G/2019/MS. Aceh).”

²⁵ Khairuddin, Badri, and Auliyana.

²⁶ Utama, “Pemenuhan Hak Ekonomi Istri Pasca Perceraian (Studi Komparatif Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia, Turki, Mesir, Dan Arab Saudi).”

sebagai korban, saksi, maupun sebagai pihak yang berperkara agar benar-benar mengedepankan keadilan gender dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.²⁷

d. SEMA No. 1 Tahun 2017, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018, SEMA No. 2 Tahun 2019, dan SEMA No. 5 Tahun 2021

Disebutkan dalam SEMA No. 1 Tahun 2017, yaitu perkara cerai talak berkaitan memuat pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.²⁸

Pada tahun 2017, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 ada rumusan kamar agama yang menyatakan kewajiban membayar nafkah-nafkah yang timbul akibat perceraian, dicantumkan dalam amar putusan dengan ketentuan dibayar sebelum ikrar thalak dilaksanakan.²⁹

Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali

²⁷ Putri, "Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Gugatan Rekonvensi Perspektif Masalah Mursalah: Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt. G/2019/PA. Lmg."

²⁸ Lelita Dewi and M SH, "Pembaharuan Hukum Keluarga Perspektif Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Cerai," n.d.

²⁹ "MENCARI INSTRUMEN YANG EFEKTIF DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN | (14/12) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," accessed April 27, 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian>.

fakta kemampuan ekonomi dari suami dan fakta kebutuhan hidup istri atau anak.³⁰

Yang menjadi catatan penting adalah dengan adanya SEMA No 3 Tahun 2018, istri berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iidah dalam perkara cerai gugat dengan syarat ia tidak terbukti nusyuz. Karena pada aturan sebelumnya ketiga hak itu hanya dapat didapatkan melalui cerai talak.³¹

Oleh karena itu, setelah adanya aturan ini hak-hak perempuan pasca perceraian bisa diperoleh baik melalui cerai talak yaitu permohonan cerai dari pihak suami atau cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan syarat istri tidak melakukan nusyuz.³²

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 menghimbau kepada Hakim yang menangani perkara cerai gugat yang mengabulkan tuntutan nafkah bagi istri, agar mencantumkan juga amar putusan yang mengharuskan mantan suami untuk membayar kewajibannya sebelum mengambil akta cerai.³³

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan Merupakan SEMA yang hadir setelah adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

³⁰ Putri, "Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Gugatan Rekonvensi Perspektif Masalah Mursalah: Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt. G/2019/PA. Lmg."

³¹ "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian."

³² "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian."

³³ "MENCARI INSTRUMEN YANG EFEKTIF DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN | (14/12) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama."

dimana berisi tentang pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara termasuk dalam perkara cerai gugat.³⁴

Sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan ini yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, menjadikan suatu kabar baik bagi perempuan untuk memenuhi hak-haknya ketika telah menggugat cerai suaminya, karena sebelum adanya SEMA tersebut seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak bisa mendapatkan hak-haknya diantaranya nafkah mut'ah dan nafkah iddah karena pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah bagi istri yang mengajukan gugat cerai belum diatur dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam selain itu sebagian ulama berpendapat bahwa seorang istri yang menggugat cerai suami dapat dikatakan sebagai nusyus. Maka dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut yang mengakomodir SEMA No 3 tahun 2018 dan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman perempuan berhadapan dengan hukum yang berisi tentang pemenuhan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki (kesetaraan gender) termasuk dalam perkara cerai gugat, maka ini menjadi suatu payung hukum atau landasan hukum baru bagi hakim pengadilan agama untuk bisa memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini perkara cerai gugat. Karena tidak bisa dipungkiri bagi perempuan yang menceraikan suaminya merupakan kesalahan atau atas perlakuan tidak baik suaminya sehingga SEMA ini sendiri menjadi berarti bagi kaum perempuan dalam mendapatkan hak-haknya. Namun demikian meskipun telah adanya SEMA tersebut tidak kemudian

³⁴ Kurniawan, Hanani, and Qamaria, "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri."

mengharuskan setiap hakim pengadilan untuk mengikuti dan mengadili perkara cerai gugat sesuai dengan SEMA tersebut, karena seorang hakim memiliki kemandirian sendiri di dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu hakim juga memiliki hak yang mana melekat karena jabatannya sebagai seorang hakim yaitu hak *ex officio*, dan salah satu fungsinya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.³⁵

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 menjangkau lebih jauh lagi kepada barang-barang milik suami yang dapat diajukan sita untuk menjamin terpenuhinya nafkah istri dan anak.³⁶

SEMA No. 2 Tahun 2019 mengatur bahwa permintaan nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai gugat harus dimintakan dalam petitum, dan dalam proses eksekusi, panitera dapat menahan akta cerai suami.³⁷

Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam hukum perkawinan, terutama SEMA No. 5 Tahun 2021, bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar anak dalam pelaksanaan pedoman yang memfasilitasi perempuan yang berhadapan dengan hukum (Rodliyah et al., 2022). Dalam hal pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak, dengan rincian tersebut dapat dimuat dalam posita dan petitum gugatan baik secara konvensi, rekovensi, maupun sendiri. Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung juga mengatur hak-hak istri dalam

³⁵ Kurniawan, Hanani, and Qamaria; Ahmad Fanani, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015," *TSAQAFAH* 13, no. 2 (2017): 339–52.

³⁶ "MENCARI INSTRUMEN YANG EFEKTIF DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN | (14/12) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama."

³⁷ Nurhasnah, "Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama."

perkara cerai gugat, memungkinkan istri untuk memperoleh mut'ah dan nafkah iddah selama tidak terbukti nushuz. Aturan ini memberikan peluang baru bagi perempuan yang sebelumnya tidak dapat mengakses hak-hak tersebut dalam cerai gugat.³⁸

e. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan sebuah surat keputusan Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan anak Pasca Perceraian

Tidak hanya itu, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan sebuah surat keputusan Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan anak Pasca Perceraian. Dalam surat tersebut ada himbauan yang harus diperhatikan oleh setiap Pengadilan Agama dalam memberikan layanan terhadap perempuan.³⁹

f. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021

Cerai Talak : Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan :

- 1) Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul
- 2) nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nuzyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- 3) Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul
- 4) biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun

³⁸ Nurhasnah.

³⁹ "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian."

- 5) berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah
- 6) perempuan berhak atas harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.⁴⁰

Dalam konteks hukum Islam, hak perempuan pasca-perceraian adalah salah satu isu yang diatur dengan ketat untuk memastikan keadilan bagi perempuan yang menjalani masa iddah setelah berakhirnya hubungan perkawinan. Hak-hak ini mencakup pemberian mut'ah, nafkah selama iddah, serta pembagian harta gono-gini jika memungkinkan, dengan tujuan memberikan jaminan kesejahteraan bagi perempuan yang mungkin menghadapi dampak finansial akibat perceraian.⁴¹

Kewenangan hakim dalam mengatur hak ekonomi istri, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan hak ekonomi istri yang telah bercerai, terutama dalam kasus-kasus di mana istri tidak memiliki penghasilan tetap atau bergantung pada suami selama pernikahan. Ini termasuk mempertimbangkan biaya hidup sehari-hari dan kebutuhan pokok istri yang belum memiliki penghasilan sendiri.⁴²

2. Kritik Maqasid al-Syari'ah Terhadap Regulasi Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian

Regulasi Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia, yaitu Pasal 41 huruf C Undang-undang No.

⁴⁰ "Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian - Pengadilan Agama Salatiga," accessed April 27, 2025, <https://pa-salatiga.go.id/kepanteraaan/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian/>.

⁴¹ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, n.d.

⁴² Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak," *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 1–18.

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, Pasal 152, Pasal 158, Pasal 160, Pasal 97, Pasal 96, Pasal 80 KHI Ayat (4) huruf (a), dan Pasal 160 KHI Ayat (4), PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017, SEMA No. 1 Tahun 2017, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018, SEMA No. 2 Tahun 2019, dan SEMA No. 5 Tahun 2021, Surat Keputusan Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan anak Pasca Perceraian, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021. Regulasi-regulasi tersebut dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan masalah primer dalam maqasid al-Syariah. Diantara indikator nya adalah Pasal 41 huruf C Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, Pasal 152, Pasal 158, Pasal 160, Pasal 97, Pasal 96, Pasal 80 KHI Ayat (4) huruf (a), dan Pasal 160 KHI Ayat (4).

Baik UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak memiliki ketentuan hukuman bagi suami yang mampu namun tetap ingkar atas kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah dan biaya lainnya.⁴³

Aturan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun, meskipun terdapat regulasi tersebut, pasal ini tampaknya hanya menekankan tanggung jawab ayah dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak serta memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri. Hal ini menciptakan ketidakjelasan dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan, karena aturan tersebut tidak merinci lebih lanjut tentang hak-hak perempuan yang harus dipenuhi setelah perceraian.⁴⁴

⁴³ Utama, “Pemenuhan Hak Ekonomi Istri Pasca Perceraian (Studi Komparatif Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia, Turki, Mesir, Dan Arab Saudi).”

⁴⁴ Nurhasnah, “Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama”; Gabriel Setiawan Sitanggang; Junifer Dame

Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149, dijelaskan bahwa hak-hak perempuan seperti mut'ah, nafkah, maskan, kiswa, mahar yang terutang, dan biaya pemeliharaan hanya dapat diperoleh jika perceraian diajukan melalui cerai talak atau oleh pihak laki-laki.⁴⁵Keadaan ini menempatkan perempuan dalam posisi yang merugikan, karena hak-hak tersebut tidak berlaku bagi perempuan yang mengajukan cerai gugat. Dengan kata lain, meskipun ada pengaturan, masih terdapat celah yang memungkinkan hak-hak perempuan tidak terpenuhi secara optimal.⁴⁶

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama di hadapan persidangan. Ini memberikan harapan baru bagi perempuan yang ingin mengajukan cerai gugat untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk nafkah iddah dan mut'ah, asalkan mereka tidak dalam keadaan nusyuz. Meski demikian, meskipun PERMA dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) telah ditetapkan, penerapannya di Pengadilan Agama masih belum maksimal. Banyak perempuan mengalami kesulitan dalam

Panjaitan, "Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan Di DKI Jakarta," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023), <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1075>.

⁴⁵ Mas Juan Pratama Saragih, Teuku Yudi Afrizal, and Herinawati H, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, no. 2 (2022): 52–63, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7000>; Nurhasnah, "Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama."

⁴⁶ Nurhasnah, "Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama."

memanfaatkan ketentuan ini, terutama ketika suami tidak hadir dalam persidangan.⁴⁷

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan hak-hak tersebut adalah ketidakhadiran suami dalam persidangan, yang bukan hanya menghambat proses hukum tetapi juga menambah ketidakpastian mengenai pemenuhan hak-hak perempuan. Ketidakhadiran ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakmauan suami untuk berpartisipasi dalam proses hukum atau bahkan upaya untuk menghindari tanggung jawab. Dalam kondisi ini, istri sering kali terjebak dalam situasi merugikan, di mana hak-haknya tidak dapat ditegakkan akibat hambatan administratif dan hukum. Konsep nusyuz juga memainkan peran penting dalam proses pengadilan, di mana hakim diharuskan mempertimbangkan setiap kasus secara individual, menggunakan kaidah fikih sebagai pedoman penilaian. Apabila istri tidak mengajukan permintaan hak-haknya, hakim akan berupaya menilai situasi berdasarkan fakta dan bukti yang ada tanpa menerapkan hak *ex-officio*, seperti dalam kasus cerai talak.⁴⁸

Apabila penggugat tidak mengugat nafkah, bisa saja hakim memberikan tuntutan kepada tergugat di luar dari gugatan tersebut menggunakan hak *ex officio*.⁴⁹

⁴⁷ Virgie Diva Syahrani, Ronald Saija, and Sabri Fataruba, "Proses Persidangan Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 12 (2023), <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1459>; Nurhasnah, "Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama."

⁴⁸ Nurhasnah, "Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama."

⁴⁹ Handayani, Ridwan, and Ishak, "ANALISIS PELAKSANAAN SEMA NO. 2 TAHUN 2019 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCACERAI GUGAT."

Terhambatnya pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019, yaitu istri (penggugat) tidak dapat memberikan bukti pendapatan/ slip gaji suami (tergugat) sebagai referensi hakim dalam menentukan kesanggupan suami. Selain itu, tidak hadirnya salah satu pihak dalam persidangan sehingga hakim tidak dapat menggali fakta;⁵⁰

Meskipun telah ada beberapa putusan hakim Pengadilan Agama atas perkara cerai gugat dengan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, namun putusan tersebut masih menyisakan persoalan dan kelemahan. Pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak, sedangkan dalam perkara cerai gugat putusan dilaksanakan di luar persidangan.⁵¹

Namun demikian meskipun telah adanya SEMA tersebut tidak kemudian mengharuskan setiap hakim pengadilan untuk mengikuti dan mengadili perkara cerai gugat sesuai dengan SEMA tersebut, karena seorang hakim memiliki kemandirian sendiri di dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu hakim juga memiliki hak yang mana melekat karena jabatannya sebagai seorang hakim yaitu hak *ex officio*, dan salah satu fungsinya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.⁵²

Apabila kehadiran suami tidak ada dalam persidangan maka hak *ex-officio* hakim tidak dapat dilakukan. Tetapi apabila tergugat atau

⁵⁰ Handayani, Ridwan, and Ishak.

⁵¹ Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59, <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>; Handayani, Ridwan, and Ishak, "ANALISIS PELAKSANAAN SEMA NO. 2 TAHUN 2019 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCACERAI GUGAT."

⁵² Fanani, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015"; Kurniawan, Hanani, and Qamaria, "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri."

suami datang di persidangan sementara istri tidak menuntut haknya maka hakim dapat menggunakan hak ex-officio tersebut. Berbeda dengan cerai talak, seorang hakim menggunakan hak ex-officio untuk membebaskan kewajiban memenuhi hak-hak istri pasca perceraian terlebih adanya kehadiran kedua belah pihak di persidangan bahkan ketika istri tidak meminta hakim akan memberikan saran dan petunjuk untuk membebaskan hak tersebut.⁵³ Penundaan ikrar talak sebelum dibayarnya nafkah istri pasca perceraian.⁵⁴

Hubungan antara Undang-Undang dan SEMA tidak terlalu menggambarkan hierarki antara keduanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya mendefinisikan hierarki yang memuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai kepada Peraturan Bupati/Kotamadya. Meskipun SEMA dan peraturan lain yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah lainnya diakui kedudukannya dan mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau didasarkan pada kewenangan yang telah ditetapkan. Namun dalam praktik konstitusional, SEMA dan peraturan lainnya ditempatkan diluar hierarki yang ditetapkan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 2011. Oleh karena itu, secara umum dapat diasumsikan bahwa SEMA ada di bawah undang-undang.⁵⁵

⁵³ Kurniawan, Hanani, and Qamaria, "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri."

⁵⁴ Mansari; Moriyanti, "SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN NAFKAH ISTERI PASCA PERCERAIAN," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/5377>; PITALOKA OKTARINA, "PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023).

⁵⁵ IRZANANDA, "PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI TALAK BERDASARKAN

SEMA berada diluar ruang lingkup hierarki tata peraturan hukum positif di Indonesia, melainkan lebih tepat diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan (*bleidsregel*). Hal ini disebabkan karena tidak memenuhi unsur persyaratan pengaturan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Dimana dalam Pasal tersebut mensyaratkan “mengikat secara umum”. Sedangkan SEMA tidak mengandung unsur “mengikat secara umum” dan hanya berlaku untuk lingkup internal Mahkamah Agung.⁵⁶

Perbedaan Pemahaman diantara Para Hakim tentang Kedudukan SEMA dalam Tata Urutan Perundang-Undangan. Perbedaan Pemahaman diantara Para Hakim tentang Rumusan SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Tidak Adanya Petitum Mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2017.⁵⁷

Regulasi terbaru terkait perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perceraian, dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak istri setelah terjadinya perceraian maka istri dapat mengajukan Permohonan sita jamaian dalam SEMA Nomor Tahun 2021.⁵⁸

Namun perlu diperhatikan bahwa dalam hal kedudukan dan kekuatan SEMA, dapat disimpulkan bahwa SEMA tidak memiliki

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2022).”

⁵⁶ Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, and Utang Rosidin, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 7–15; IRZANANDA, “PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI TALAK BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2022).”

⁵⁷ IRZANANDA, “PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI TALAK BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2022).”

⁵⁸ Rohmawati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Terkait Pemberian Nafkah Pasca Cerai.”

kekuatan mengikat bagi hakim. SEMA hanyalah berupa instruksi atau arahan, dan bukan peraturan yang mengharuskan hakim untuk mematuhi dengan konsekuensi hukum jika tidak diikuti.⁵⁹

Di sisi lain, terdapat berbagai faktor penghambat yang memengaruhi perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Salah satunya adalah ketidakjelasan aturan terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak, yang menciptakan ketidakpastian hukum.⁶⁰ Hal ini dapat mengakibatkan gugurnya kekuatan penetapan, sehingga hukum belum mampu memberikan kepastian yang dibutuhkan. Selain itu, masalah pada putusan yang tidak dapat dilaksanakan juga menjadi penghambat, terutama jika suami enggan memenuhi ikrar talak dengan alasan beban nafkah yang terlalu berat.⁶¹ Situasi ini sangat merugikan mantan istri, karena mereka tidak dapat mengajukan eksekusi atas hak nafkah yang seharusnya diterima.⁶²

Adapun Surat Keputusan Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan anak Pasca Perceraian. Surat tersebut hanya bersifat imbauan. Sedangkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021. Surat tersebut hanya bersifat edaran.

⁵⁹ Maulana Rihdo et al., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023).

⁶⁰ Irmawaty Nasadi, Asdar Arti, and Hijrah Lahaling, “Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Rehabilitasi Narkotika,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 1 (2023): 41–48; Nurhasnah, “Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama.”

⁶¹ Gerry Jordan, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Justice Collaborator Di Indonesia,” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 156–65; Nurhasnah, “Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama.”

⁶² Nurhasnah, “Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama.”

Dapat disimpulkan bahwa kedua surat tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat bagi hakim. Karena berupa instruksi atau arahan, dan bukan peraturan yang mengharuskan hakim untuk mematuhi dengan konsekuensi hukum jika tidak diikuti.

Dengan memperhatikan celah hukum yang terdapat pada regulasi-regulasi perlindungan hak ekonomi pasca perceraian tersebut. Sehingga hak-hak ekonomi belum dapat dipastikan dan dijamin terpenuhi. Maka tidak bisa menjamin sepenuhnya perlindungan regulasi hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Hal tersebut tidak sejalan dengan Hifz al-Din, karena menyalahi koridor regulasi hak ekonomi bagi perempuan pasca perceraian yang telah disyariatkan dalam Islam. Juga tidak sejalan dengan hifz al-nafs karena dianggap dapat beresiko bagi pemeliharaan psikis dan fisik yang dapat membahayakan jiwa. Selain itu, juga dianggap tidak sejalan dengan hifz al-Mal, karena dapat mengganggu kelangsungan pendapatan bagi perempuan yang hanya berstatus ibu rumah tangga bahkan jika perempuan tersebut terganggu kesehatannya dan lanjut usia.

D. Conclusion

Perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perceraian di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi hukum, baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung, hingga Surat Edaran dari lembaga peradilan terkait. Contohnya, Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan kewajiban mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya; Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam memuat hak istri atas mut'ah dan nafkah selama masa iddah; serta PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 1 Tahun 2017 yang menegaskan perlunya hakim menggali dan menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Meskipun regulasi-regulasi tersebut menunjukkan adanya perhatian negara terhadap

pemenuhan hak-hak perempuan, namun dalam implementasinya masih terdapat celah hukum yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi secara optimal. Ketidakpastian dan lemahnya jaminan terhadap pemenuhan hak ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang utuh bagi perempuan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *Maqasid al-Syari'ah*, khususnya *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, dan *Hifz al-Mal*, karena berpotensi melanggar prinsip-prinsip perlindungan agama, jiwa, dan harta yang seharusnya dijaga dalam konteks perlindungan perempuan pasca perceraian menurut syariat Islam.

References

- Alfiyahwati. "Implementasi Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak." *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/353>.
- Amato, Paul R., and Christopher J. Anthony. "Estimating the Effects of Parental Divorce and Death with Fixed Effects Models." *Journal of Marriage and Family* 76, no. 2 (2014): 370–86. <https://doi.org/10.1111/jomf.12100>.
- Asian Development Bank. *Challenges for Women Entrepreneurs in Asia*"Becker, G. S. (1991). *A Treatise on the Family*. Cambridge: Harvard University Press, 2021.
- Dewi, Lelita, and M SH. "Pembaharuan Hukum Keluarga Perspektif Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Cerai," n.d.
- Fahrul, Muh, Saharuddin Saharuddin, and Lia Trizza Firgita Adhilia. "Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Mantan Istri (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Jurnal Litigasi Amsir*, 2023.

Fanani, Ahmad. "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015." *TSAQAFAH* 13, no. 2 (2017): 339–52.

"Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian." Accessed April 27, 2025. <https://pa-masamba.go.id/index.php/layanan-publik/hak-hak-perempuan-dan-anak>.

"Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian." Accessed April 27, 2025. <https://pa-kraksaan.go.id/artikel/540-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.

"Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian - Pengadilan Agama Salatiga." Accessed April 27, 2025. <https://pa-salatiga.go.id/kepanteraan/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian/>.

"Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian - Website Resmi Pengadilan Agama Talu." Accessed April 27, 2025. <https://pa-talu.go.id/hak-hak-pasca-perceraian/>.

Handayani, Nurilma, Muh Saleh Ridwan, and Nurfaika Ishak. "ANALISIS PELAKSANAAN SEMA NO. 2 TAHUN 2019 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCACERAI GUGAT." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 204–19.

Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Siti Anisah. "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.

IRZANANDA, MAHENDRA DZULFIKAR.

"PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI TALAK BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2022)." UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, 2024.

"Jaminan Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca

Perceraian.” Accessed April 27, 2025. <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/jaminan-pemenuhan-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.

Jardan, Gerry. “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Justice Collaborator Di Indonesia.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 156–65.

Khairuddin, Khairuddin, Badri Badri, and Nurul Auliyana. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt. G/2019/MS. Aceh).” *El-Ushab: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019).

Kurniawan, Moch Ichwan, Nurul Hanani, and Rezki Suci Qamaria. “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 101.

Mansari, Moriyanti. “Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Antara Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum.” *Banda Aceh: Bravo Darussalam*, 2019.

“MENCARI INSTRUMEN YANG EFEKTIF DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN | (14/12) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.” Accessed April 27, 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian>.

Mernissi, Fatima. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, n.d.

Moriyanti, Mansari; “SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN NAFKAH ISTERI PASCA PERCERAIAN.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/5377>.

Bilancia 19, No. 1, 2025. 33 Pages

Muhammad Amin, Abd. Rauf. *Esai-Esai Maqasid Al-Syariah*. I. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Nasadi, Irmawaty, Asdar Arti, and Hijrah Lahaling. “Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Rehabilitasi Narkotika.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 1 (2023): 41–48.

Nurhasnah, Nurhasnah. “Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama.” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 78–88.

OKTARINA, PITALOKA. “PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023.

Panjaitan, Gabriel Setiawan Sitanggang; Junifer Dame. “Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan Di DKI Jakarta.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023).
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1075>.

“Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian.” Accessed April 27, 2025. <https://www.pajombang.go.id/article/Perlindungan-Hak-hak-Perempuan-Pasca-Perceraian>.

Putri, Rossa Ameilia. “Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Gugatan Rekonvensi Perspektif Masalah Mursalah: Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt. G/2019/PA. Lmg.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Rakhmawati, Istina. “Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak.” *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 1–18.

Rihdo, Maulana, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziyah Putri Meilinda. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum.” *USRAH*:

Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2023).

- Rodliyah, Nunung. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 121–36.
- Rohmawati, Fauziyah. “Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Terkait Pemberian Nafkah Pasca Cerai.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 02 (2023): 785–803.
- Santoso, Raihan Andhika, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 7–15.
- Saputra, Ahmad Julio. “Studi Penerapan Sema No. 1 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Talu.” *ADHKL: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 95–111.
- Saragih, Mas Juan Pratama, Teuku Yudi Afrizal, and Herinawati H. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, no. 2 (2022): 52–63.
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7000>.
- Sumiati. “FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN HAK EKONOMI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI PERUMAHAN GRIYASEHATI TERONGT RAWAH.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023).
<https://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/download/113/67/>.
- Syahrani, Virgie Diva, Ronald Saija, and Sabri Fataruba. “Proses Persidangan Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 12 (2023).
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1459>.

Bilancia 19, No. 1, 2025. 33 Pages

Utama, Ogha Alif. “Pemenuhan Hak Ekonomi Istri Pasca Perceraian (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Turki, Mesir, Dan Arab Saudi),” 2016.

